

# Kejaksaan Agung Geledah Terminal BBM Milik Pertamina Patra Niaga di Cilegon

Category: Hukum

written by Redaksi | 28/02/2025



**ORINEWS.id** – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan sedang menggeledah terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Pertamina Patra Niaga di Cilegon, Banten hari ini, Jumat (28/2/2025).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, bahwa penggeledahan terminal BBM Pertamina ini masih terkait pengusutan kasus korupsi tata kelola minyak mentah periode 2013-2023 yang merugikan negara Rp 193,7 triliun.

“Sedang berlangsung sejak sekitar 10.00 WIB di Merak, di sebuah kantor fuel terminal Tanjung Gerem, Cilegon, Banten,” kata Harli kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Meski begitu Harli belum membeberkan alasan pihaknya menggeledah lokasi tersebut serta apa saja barang bukti yang

didapatkan.

Pasalnya ia menerangkan, saat ini penyidik pada Jampidsus Kejagung masih berada di lokasi untuk menelusuri terminal BBM milik Pertamina tersebut.

“Karena ini masih berlangsung, kita tentu akan mengupdate apa yang menjadi hasil penggeledahan yang dilakukan di tempat ini,” pungkasnya.

Terkait kasus ini Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina periode 2018-2023 yang merugikan negara Rp 193,7 triliun.

Adapun dua orang tersangka itu yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

Direktur Penyidikan pada Jampdisus Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka terhadap Maya dan Edward setelah ditemukan adanya alat bukti yang cukup terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan keduanya.

“Penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan tujuh tersangka kemarin,” kata Qohar dalam jumpa pers, Rabu (26/2/2025).

Sebelum ditetapkan tersangka, penyidik lanjut Qohar sempat melakukan jemput paksa terhadap keduanya.

Pasalnya dua petinggi PT Pertamina Patra Niaga itu tidak hadir ketika hendak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi atas kasus korupsi tersebut.

“Jadi kedua tersangka kita panggil dengan patut jam 10 namun demikian sampai jam 2 yang bersangkutan belum hadir sehingga kita terpaksa menjemput yang bersangkutan di kantornya,” jelas

Qohar.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, keduanya pun ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Sedangkan akibat perbuatannya, Maya dan Edward pun diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat 2 ke-1 KUHP.

Alhasil kini Kejagung telah menetapkan sebanyak 9 orang tersangka dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun.

Adapun ketujuh orang tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan itu yakni RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feedstock And Produk Optimisation PT Pertamina Internasional, ZF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.

Kemudian AP selaku Vice President (VP) Feedstock, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan DRJ selaku Komisaris PT Jengala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Akibat perbuatannya, para tersangka pun diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai ditetapkan sebagai tersangka mereka kini ditahan selama 20 hari kedepan.[]